



SALINAN

BUPATI SINJAI

1

**PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG**

**PEDOMAN TATACARA EVALUASI DAN SELEKSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN SINJAI**

BUPATI SINJAI,

- Menimbang
- a. bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di Kabupaten Sinjai yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu pengaturan mengenai tatacara evaluasi dan seleksi pengadaan barang/jasa Pemerintah yang jelas sehingga dapat menjadi peraturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa perlu menetapkan Pedoman dan Tatacara Evaluasi Dan Seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten Sinjai;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);



BUPATI SINJAI

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Sinjai tentang Pedoman Tatacara Evaluasi dan Seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sinjai;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati Sinjai;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang;
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBD atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD;
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau



BUPATI SINJAI

3

- melekat pada unit yang sudah ada;
8. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
 11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi;
 12. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
 13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dari berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
 14. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp.100 Milyar;
 15. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan seleksi pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan evaluasi dan seleksi pengadaan barang/Jasa lebih operasional dan efektif.

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- (1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan konstruksi yang pembayarannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai.

Pasal 4

- (1) Pedoman tata cara evaluasi dan seleksi pengadaan barang/Jasa meliputi :
 - a. Tata Cara Evaluasi Jasa Konstruksi dengan Prakualifikasi
 - b. Tata Cara Evaluasi Jasa Konstruksi dengan Pascakualifikasi
 - c. Tata cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas
 - d. Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya
 - e. Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Prakualifikasi metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran
 - f. Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Prakualifikasi metode Satu sampul dan evaluasi Biaya Terendah
 - g. Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Perseorangan.



BUPATI SINJAI

4

- (2) Pedoman dan tata cara evaluasi dan seleksi pengadaan barang/Jasa pemerintah pekerjaan jasa konstruksi tercantum dalam diktum buku yang meliputi :
- a. Buku 1 tentang Tata Cara Evaluasi Jasa Konstruksi dengan Prakuualifikasi
 - b. Buku II tentang Tata Cara Evaluasi Jasa Konstruksi dengan Pascakuualifikasi
 - c. Buku III tentang Tata cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Prakuualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas
 - d. Buku IV tentang Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Prakuualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya
 - e. Buku V tentang Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Prakuualifikasi metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran
 - f. Buku VI tentang Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Prakuualifikasi metode Satu sampul dan evaluasi Biaya Terendah
 - g. Buku VII tentang Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Jasa Konsultansi Perseorangan.
- (3) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di kabupaten Sinjai dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara evaluasi dan seleksi pengadaan barang/jasa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman tata cara seleksi dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah Pekerjaan Jasa Konstruksi tercantum dalam Dokumen Buku I s/d Buku VII dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A.MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 19



BUPATI SINJAI